



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 79 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadiri Undangan Rapat Konsolidasi Persiapan dan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi sesuai dengan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 273/PL.01.2-Und/13/2023 tertanggal 23 Juni 2023;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 166/PK.01-BA/1376/2023 pada tanggal 23 Juni Tahun 2023 tentang Pembahasan dan Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh, Penetapan PLH Ketua KPU Kota Payakumbuh dan Hal-hal Lain Dirasa Perlu ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
- c. dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penunjukan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Saudara **Ihsanul Huda** selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan sebagai Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh terhitung dari tanggal 26 Juni sampai dengan 27 Juni 2023.
- KEDUA : Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas rutin ketua KPU Kota Payakumbuh yang tidak berada di tempat.
- KETIGA : Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempertanggungjawabkan naskah dinas yang sudah ditandatangani kepada ketua KPU Kota Payakumbuh.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 25 Juni 2023

PLH KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

KHAIRUDIN FAMBO

